

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

(1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 FINAL	
Nomor (2)	:

Nama Wajib Pajak : (3)
NPWP :
Alamat :

No	Penghasilan	Jumlah Penghasilan yang terutang pajak	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bunga Simpanan Koperasi	Rp.	15%	Rp.

.....19 (4)

Pemotong Pajak (5)

Nama :
NPWP :
Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Harap diisi dengan : **benar dan lengkap** terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

KP.PPh 2.7 / BP-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 (FINAL)
KP.PPh.2.7/BP-96**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak Wajib Pajak Badan Khusus (Koperasi)
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23 atas bunga simpanan koperasi
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak (Koperasi)
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak (Koperasi)

Khusus :

Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 522/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 Wajib Pajak Badan Khusus (Koperasi) yang memberikan bunga atas simpanan, berkewajiban memotong PPh Pasal 23. Saat memotong Pajak Penghasilan, Pemotong Pajak wajib membuat Bukti Pemotongan ini (KP.PPh.2.7/BP-96) dalam rangkap 3 (tiga):

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, karena PPh Pasal 23 atas bunga simpanan koperasi bersifat final, maka tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Lembar ke 2 : Untuk KPP
Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 (KP.PPh.1.9/SPT-96).
- Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak (Wajib Pajak Badan Khusus Koperasi) telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 522/KMK.04/1998 (arsip sesuai nomor urutan).
- Kolom 1 : **Nomor**
cukup jelas
- Kolom 2 : **Penghasilan**
cukup jelas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 522/KMK.04/1998
- Kolom 3 : **Jumlah Penghasilan yang terutang pajak**
Diisi dengan jumlah seluruh bunga simpanan anggota koperasi yang diterima dan terutang PPh Pasal 23, tanpa dikurangi batas bunga simpanan anggota koperasi yang tidak terutang PPh sebesar Rp. 240.000 / bulan. Atas bunga simpanan anggota koperasi yang jumlahnya tidak melebihi dari Rp. 240.000 / bulan tidak terutang PPh Pasal 23.
- Kolom 4 : **Tarif**
Diisi dengan tarif Pemotongan PPh Pasal 23, yaitu sebesar : 15%
- Kolom 5 : **PPh yang dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : **Tarif x Penghasilan yang terutang.**

o000o